

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR: 0034 /PP.01.02/K.SU-14/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) NOMOR: 0007/PP.01.01/K.SU-14/08/2022
KABUPATEN NIAS SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan kedua pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Nomor: 0007/PP.01.01/K.SU-14/08/2022 Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 5. Surat Kepolisian Resor Nias Selatan Nomor : Sprin Gas/747/VII/2022/Reskrim Tanggal 28 Juli 2022;
 - 6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor: B-1415/L.2.30/Es/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
 - 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 - 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

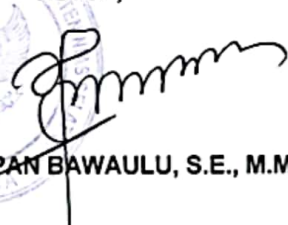
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) NOMOR: 0007/PP.01.01/K.SU-14/08/2022 KABUPATEN NIAS SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU :** Menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Penasehat Gakkumdu;
 - Pembina Gakkumdu;
 - Koordinator Gakkumdu; dan
 - Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Nias Selatan dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 27 Oktober 2022

KETUA,



HARAPAN BAWAULU, S.E., M.M



Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

Nomor : 001/PP 01 02/K.SU-14/10/2020

Tanggal : 27 Oktober 2022

Tentang : Perubahan Kedua Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Nomor 0007/PP 01 01/K.SU-14/08/2022 Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Selatan
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Harapan Bawaulu, SE, MM	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
2.	Reinhard H. Nainggolan, SH, SIK, MM	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan
3.	Rabani M. Halawa, SH, M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan
4.	Pilipus Famazokhi Sarumaha, S Pd, MS	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
5.	Jauhan Lumbantoruan	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan
6.	Juni Kristian Telaumbanua, SH, M.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7.	Alismawati Hulu, S Pd	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
8.	Freddy Siagian, SH	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Nias Selatan
9.	Hironimus Tafonao, SH., M.H	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nias Selatan
10.	Sarso F. Sarumaha, S.Sos	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
11.	Aluizisokhi Tafonao, SH	Anggota	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
12.	Soga Dachi, SH	Anggota	PPNPNS HPPS Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
13.	Bebalazi Gulo	Anggota	PPNPNS HPPS Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
14.	David Pangaribuan, SH	Anggota	Kanit III Tipidter Polres Nias Selatan
15.	Fens T.F Harefa	Anggota	Ps. Kanit II Tipidkor Polres Nias Selatan
16.	Benget Hariman Sirait	Anggota	Brig Sat Reskrim Polres Nias Selatan
17.	Okky Biantara	Anggota	Brig Sat Reskrim Polres Nias Selatan
18.	Gan Raynal Siregar	Anggota	Brig Sat Reskrim Polres Nias Selatan
19.	Prandianta Ginting	Anggota	Brig Sat Reskrim Polres Nias Selatan
20.	Novanema Duha, SH., M.H	Anggota	Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Nias Selatan
21.	Raffles Devit Marianto Napitupulu, SH	Anggota	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nias Selatan
22.	Yaatululu Hulu, SH	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nias Selatan
23.	Bobby Virgo Septa Saputra Siregar, SH	Anggota	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello
24.	Erwin Napitupulu, SH	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Nias Selatan
25.	Arjuna Simanullang, SH	Anggota	Kepala Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Seleksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 27 Oktober 2022


KETUA,
HARAPAN BAWAULU, S.E., M.M